

Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga

Sarah Nurul Fatimah^{1a}, Lia Shafira Arlianty^{2b}, Eni Utami^{3c}

^{a bc} Universitas Pendidikan Indonesia

¹²³ Corresponding Author: sarahnurulfatimah@upi.edu, liashafira@upi.edu, eniutamii23@upi.edu

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 May 2025

Revised 20 June 2025

Accepted 29 June 2024

Published Online 30 June 2025

ABSTRACT

The phenomenon of online gambling in Indonesia has shown a significant increase, both in terms of the number of participants and the amount of money in circulation. The adverse impacts of online gambling are increasingly widespread, affecting not only individuals but also families. This study aims to examine the impact of online gambling on family social functioning. A qualitative approach was employed through interviews and observations involving three families affected by online gambling, specifically those in which the head of the household is a former online gambling offender. The findings indicate that involvement in online gambling leads to social dysfunction within the family, manifested in three aspects: (1) the inability to meet basic needs due to economic resources being diverted to gambling activities; (2) the inability to solve problems; and (3) the failure to perform roles according to one's social status, which disrupts household stability. This study underscores that online gambling is not merely an individual issue, but a broader problem that threatens the stability and social functioning of the family.

ABSTRAK

Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan baik dari jumlah pelaku maupun perputaran uang. Dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan judi online semakin meluas tidak hanya bagi individu tetapi juga terhadap keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak judi online terhadap keberfungsian sosial keluarga. Pendekatan kualitatif digunakan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap tiga keluarga yang terdampak judi online, yaitu keluarga yang mana kepala keluarganya merupakan eks pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online menyebabkan keluarga mengalami disfungsi sosial yang terdiri dari tiga aspek: (1) ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan karena sumber daya ekonomi digunakan untuk aktivitas judi online; (2) ketidakmampuan menyelesaikan masalah; serta (3) kegagalan dalam menjalankan peran sesuai dengan statusnya, yang mengganggu stabilitas dalam rumah tangga. Studi ini menegaskan bahwa judi online bukan hanya masalah individual, tetapi juga permasalahan yang mengancam stabilitas dan keberfungsian sosial keluarga.

Kata kunci: judi online, keberfungsian sosial, keluarga, disfungsi sosial,

INTRODUCTION

Perjudian adalah Taruhan yang disengaja berarti mempertaruhkan sesuatu yang berharga, sambil tetap menyadari adanya bahaya dan antisipasi tertentu yang terkait dengan hasil permainan. (Kartono, 2014). Jika permainan judi konvensional mengharuskan pemainnya bertatap muka langsung, saat ini permainan judi dapat diakses hanya dengan memanfaatkan jaringan internet (Fakhriansyah & Alwi, 2022). Fenomena judi online semakin marak karena mudah diakses oleh individu tanpa mengenal waktu, tempat bahkan usia. Kemudahan ini membuat judi online lebih sulit untuk diawasi dan dicegah dibandingkan dengan judi konvensional. Jumlah pemain judi online di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan melalui CNN Indonesia mengatakan pada tahun 2024, ada 8,8 juta orang yang terlibat dalam perjudian daring, dengan 80% di antaranya adalah masyarakat kelas ekonomi. Transaksi perjudian daring juga mengalami peningkatan perputaran uang yang signifikan, menurut statistik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tahun 2023 tercatat sebanyak 327 triliun perputaran uang yang terjadi di dalam transaksi judi online, meningkat drastis pada triwulan pertama 2024 yaitu sebanyak 600 triliun.

Fenomena judi online tentu berdampak buruk terhadap keberfungsian sosial tidak hanya bagi keberfungsian sosial individu yang bersangkutan melainkan juga terhadap keberfungsian sosial keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Ketika salah satu anggota keluarga terlibat dalam aktivitas judi online, maka secara otomatis stabilitas keluarga akan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif. Dalam konteks keberfungsian sosial keluarga, keterlibatan salah satu anggota keluarga dalam judi online dapat merusak keberfungsian sosial keluarga. Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengkaji bagaimana judi online berdampak terhadap keberfungsian sosial keluarga, khususnya dari sudut pandang keluarga yang mengalami langsung kondisi ini.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif Sugiyono (2017) menekankan penggunaan metodologi kualitatif untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna. Selain itu, sebagaimana dijelaskan Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2005), penelitian kualitatif menyediakan data deskriptif yang diperoleh dari perkataan dan tindakan seseorang.

Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami secara mendalam khususnya mengenai dampak judi online terhadap keberfungsian sosial keluarga. Metode pengumpulan informasi meliputi wawancara dan observasi partisipan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terperinci dari narasumber. Observasi dilakukan untuk melihat situasi keluarga secara langsung serta memperkuat temuan hasil wawancara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga keluarga yang mana suaminya merupakan eks pelaku judi online. Wawancara dilakukan terhadap suami sebagai pelaku utama dan istri sebagai anggota keluarga yang terdampak secara langsung.

RESULT AND DISCUSSION

Judi adalah sesuatu yang dilakukan orang saat mereka dengan sukarela mempertaruhkan sesuatu yang penting demi mencapai tujuan tertentu, seperti memenangkan perlombaan atau permainan. Seiring berjalannya waktu aktivitas perjudian tidak hanya dilakukan di meja-meja kasino secara langsung, aktivitas perjudian dilakukan secara online tanpa mengenal waktu dan tempat. Menurut Sahputra et al. (2022), judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring menggunakan perangkat seperti komputer atau smartphone yang terhubung ke internet, memungkinkan pelaku untuk berjudi kapan saja dan di mana saja (Sahputra & Asriwandari, 2022). Kegiatan ini sering kali menarik individu dengan janji keuntungan instan, namun memiliki potensi risiko tinggi terhadap aspek ekonomi, sosial, dan psikologis pelakunya (Bakhtiar & Adilah, 2024). Pelarangan judi online telah diatur dalam KUHP Pasal 303 dengan bunyi “Siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin yang sah menyebarkan, mengirimkan, atau menyediakan dokumen atau materi elektronik apa pun yang berisi konten perjudian.” Selanjutnya dalam pasal 27 UU ITE tentang Judi Online disampaikan bahwa pelaku judi online terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar rupiah.

Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius, gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan, serta merusak hubungan sosial dan keluarga. Aktivitas ini juga dapat menurunkan kualitas hidup individu karena munculnya kecanduan (Khalil & Santoso, 2022) dan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial. Kecanduan perjudian internet memperburuk stabilitas keuangan, meningkatkan ketegangan di antara keluarga, dan meningkatkan prevalensi masalah kesehatan mental termasuk kesedihan dan kecemasan. (Laras et al., 2024). Perjudian internet kompulsif tidak hanya merugikan para penjudi itu sendiri, tetapi juga memengaruhi orang-orang yang mereka cintai dan kemampuan keluarga untuk berfungsi secara sosial.

Keluarga adalah keluarga atau sekelompok orang yang terikat oleh pernikahan atau darah. Keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak mereka, yang terkadang dikenal sebagai keluarga inti. Setiap anggota garis keturunan langsung dari pasangan yang menikah dianggap sebagai anggota keluarga besar pasangan tersebut. (Setiono, 2011). Hidup di bawah satu atap dengan yang lain, baik karena darah, perkawinan, atau adopsi, adalah definisi dari sebuah keluarga. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan pribadi di semua bidang kehidupan—fisik, psikologis, emosional, dan sosial—sambil melestarikan budaya bersama. Berdasarkan pengertian tersebut dapat digambarkan bahwa keluarga memiliki hubungan dan ketergantungan satu sama lain karena adanya ikatan, sehingga apabila ada salah satu anggotanya terutama kepala keluarga mengalami masalah maka akan mempengaruhi anggota lainnya.

Fungsi sosial seseorang dinilai dari seberapa baik kemampuan dan perilaku mereka selaras dengan tuntutan, harapan, sumber daya, dan peluang lingkungan sosial dan ekonomi mereka. (Khalil & Santoso, 2022). Kepuasan terhadap diri sendiri, tugas hidup, dan interaksi dengan orang lain merupakan fondasi yang membangun fungsi sosial. Orang akan bijaksana dalam menggunakan komunikasi dan koneksi alam untuk hal-hal yang baik tanpa berlebihan ketika mereka dapat beroperasi secara sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, yang

didasarkan pada kebutuhan mereka. (Raharjo, 2013). Secara sederhana Raharjo (2013) berpendapat bahwa kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas sosial seseorang dalam kehidupan sesuai dengan kedudukan sosialnya merupakan komponen penting dari fungsi sosial. Sebagai contoh, Suharto (2005) mengutip seorang ayah yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Kapasitas untuk memenuhi keinginan, melaksanakan tugas sosial, dan memecahkan kesulitan merupakan bagian dari fungsi sosial, menurut Sukoco (2020). Seseorang atau kelompok dikatakan menderita disfungsi sosial jika mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka dalam komunitas mereka.

1. Judi Online dan dampaknya terhadap kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

Mengacu pada pengertian keberfungsian sosial, bahwa keberfungsian sosial adalah cara yang digunakan oleh individu ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberfungsian sosial mencakup tanggung jawab individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam aspek pendapatan (Suharto, 2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial lebih lanjut menegaskan bahwa keberfungsian sosial merupakan prasyarat bagi keluarga dan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan. Setiap orang dan masyarakat harus bertanggung jawab secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tanggungan, dan masyarakat pada umumnya. Kebutuhan setiap orang dan setiap keluarga harus dipenuhi.

Kemampuan setiap orang untuk hidup dan berkembang bergantung pada terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur berada di dasar hipotesis hierarki kebutuhan Abraham Maslow, yang juga mencakup hal berikut: kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan berinteraksi sosial, kebutuhan untuk merasa baik tentang diri sendiri, dan kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang. Pemenuhan kebutuhan hierarkis berarti bahwa keinginan dasar harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih kompleks dapat dipenuhi. (Sukoco, 2020). Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka individu dapat mengalami ketidakseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk terganggunya fungsi sosial dan emosionalnya. Hal ini diperkuat oleh Asaf (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis individu, serta menjadi dasar dalam pencapaian fungsi sosial yang optimal.

Judi online memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Informasi yang didapatkan melalui kegiatan wawancara bersama dengan informan disampaikan bahwa pelaku judi online memiliki perilaku yang adiktif serta menyebabkan seluruh sumber daya ekonomi keluarga digunakan untuk aktivitas perjudian. Uang yang digunakan untuk kebutuhan primer seperti makan, kebutuhan anak habis digunakan untuk berjudi. Bahkan pelaku menjual aset keluarga seperti motor dan tv untuk melakukan aktivitas perjudian.

Salah satu dari banyak hal yang dilakukan orang yang kecanduan judi daring untuk mendanai kebiasaannya adalah berutang. (Bakhtiar & Adilah, 2024). Berdasarkan

informasi yang didapatkan para pelaku melakukan segala cara untuk mendapatkan uang yang bisa dialokasikan untuk aktivitas judi online dengan melakukan pinjaman tidak hanya ke orang terdekat tetapi juga ke hampir semua platform pinjaman online yang tersedia. Mereka mengajukan pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk membayarnya. Hal ini mengakibatkan seluruh pinjaman mengalami tunggakan yang tidak hanya memperburuk keadaan finansial tapi juga menimbulkan tekanan psikologis karena adanya teror dan ancaman penagihan dari pemberi pinjaman. Lebih jauh pelaku yang merupakan seorang pekerja menggunakan uang setoran untuk berjudi.

Informan menyampaikan bahwa utang yang dimiliki akibat dari judi online jika diakumulasi mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan seluruh anggota keluarga, terlebih pelaku judi online ini merupakan seorang kepala keluarga. Jangankan mampu menabung untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja menggali lubang tutup lubang. Judi online juga berdampak kerugian pada segi ekonomi khususnya pada ketahanan ekonomi keluarga (Rafiqah & Rasyid, 2023).

2. Judi online dan dampaknya terhadap kemampuan dalam memecahkan masalah

Keberfungsian sosial dapat dilihat dari kemampuan individu atau keluarga dalam menghadapi tekanan, guncangan serta menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (Suharto, 2005). Salah satu indikator keluarga yang berfungsi secara sosial adalah kemampuan dalam menyelesaikan konflik dan masalah bersama. Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) mendefinisikan masalah sebagai berikut: *“An issue is defined as any social circumstance or condition that at least one person views as problematic”*. Seperti dapat kita lihat dari definisi sebelumnya, tidak semua keadaan menjamin label masalah. (Sukoco, 2020). Hanya situasi-situasi yang telah dievaluasi dan dianggap tidak menyenangkan serta ingin diubah atau diatasi yang dapat disebut sebagai situasi. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan judi online memicu konflik berulang terutama dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan perilaku tidak jujur pelaku kepada pasangan, sering berbohong bahkan perilaku agresif baik secara verbal maupun fisik saat ditegur pasangan. Sifat adiktif dari perjudian daring dapat memberi dampak negatif pada hubungan seseorang dengan orang lain, terutama pasangan romantis. (Bakhtiar & Adilah, 2024). Semua perceraian yang terjadi itu penyebab utamanya adalah konflik yang berkepanjangan dan atau tidak terkendali (Falahudin, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut maka kecanduan judi online menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam memproses konflik secara baik. Seorang istri dari informan menyampaikan bahwa dirinya merasa lelah akibat perilaku adiktif suaminya terhadap judi online sehingga memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Ketika keluarga gagal dalam mengelola stres dan tekanan akibat perilaku destruktif salah satu anggotanya, maka keberfungsian sosialnya bisa mengalami disfungsi.

3. Judi online dan dampaknya terhadap kemampuan dalam berperan sesuai dengan statusnya

Berperan sesuai dengan status sosial merupakan indikator keberfungsian sosial

dalam sebuah keluarga. Seseorang yang memiliki status sebagai seorang kepala keluarga maka dirinya harus memiliki peran sebagaimana layaknya kepala keluarga, melindungi, mencari nafkah dan membimbing semua anggota keluarganya.

Dalam penelitian ini seluruh informan menunjukkan bahwa pelaku gagal menjalankan peran dalam lingkungan sosial terkecil dalam keluarga sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Pelaku gagal menjalankan peran sebagai pencari nafkah, pelindung keluarga bahkan pengambil keputusan dalam rumah tangga. Kegiatan berjudi membuat pelaku disfungsi sosial terutama dalam indikator berperan sesuai dengan statusnya. Suami yang seharusnya menjadi penopang ekonomi justru menjadi sumber masalah. Disfungsi ini membuat istri harus mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan kepala keluarga. Ketidakseimbangan ini menimbulkan konflik bahkan mempercepat keretakan dalam hubungan keluarga. Kasus ini menggambarkan bagaimana perjudian internet kompulsif merugikan struktur sosial keluarga di samping perekonomian. Pelaksanaan peran sosial yang menyimpang membuat keluarga kehilangan stabilitas.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa judi online memberikan dampak negatif yang signifikan tidak hanya bagi keberfungsian sosial individu tetapi juga terhadap keberfungsian sosial keluarga. Terdapat tiga aspek keberfungsian sosial yang terdampak akibat perilaku judi online, terdiri dari kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam memecahkan masalah, serta kemampuan menjalankan peran sesuai dengan status sosialnya. Disfungsi sosial yang ditimbulkan oleh judi online tidak hanya membahayakan stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga mengganggu keharmonisan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Ketika seorang anggota keluarga, khususnya kepala keluarga, gagal menjalankan perannya secara optimal, maka memberikan dampak buruk bagi anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, intervensi preventif dan rehabilitatif sangat dibutuhkan, dari semua pihak untuk mencegah meluasnya dampak judi online terhadap struktur sosial yang lebih luas.

REFERENCES

- [1] Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- [2] Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi bahaya judi online kepada remaja. *Jurnal.Umj.Ac.Id*, 1–4. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>
- [3] Falahudin, I. (2021). Konsep keluarga sakinah sebagai solusi alternatif konflik rumah tangga. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 2(1), 15–32. <https://doi.org/10.53800/wawasan.v2i1.41>

- [4] Khalil, R. A., & Santoso, M. B. (2022). Generasi sandwich: konflik peran dalam mencapai keberfungsian sosial. *Share: Social Work Journal*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.24198/share.v12i1.39637>
- [5] Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- [6] Pincus, A., & Minahan, A. (1973). *Social Work Practice Model and Method*. University of Wisconsin.
- [7] Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). Dampak judi online terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- [8] Raharjo, S. T. (2013). Kearifan lokal, keberfungsian sosial dan penanganan bencana sosial. *Social Work Journal*, 3(2).
- [9] Sahputra, A., & Asriwandari, A. (2022). Fenomena judi online sebagai patologi sosial di lingkungan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 8(2), 161–173.
- [10] Setiono, K. (2011). *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT Alumni.
- [11] Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- [12] Sukoco, D. H. (2020). *Pekerja Sosial dan Proses Pertolongan*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- [13] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial